

Kementrian Luar Negeripun hingga sekarang belum mampu mengambil langkah progresif. Sampai saat ini Kemenlu masih menunggu laporan dari Tim Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang telah mengunjungi Darwin, Australia. Alasannya karena Kemenhub merupakan *focal point* dalam MoU *Cooperation on oil Response Preparedness* dengan Australia pada tahun 1996, maka laporan Kemenhub tersebut sangat diperlukan dalam pembuatan nota diplomatik oleh Kemenlu.⁹ Sebenarnya Kemenlu dapat saja membuat nota diplomatik dengan berkoordinasi dengan Kementrian atau badan-badan lain yang terkait. Dengan pertimbangan bahwa peristiwa meledaknya kilang minyak west atlas montara adalah peristiwa urgen, yang membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan.

Apapun alasannya, yang jelas pencairan ganti rugi akibat peristiwa meledaknya kilang minyak West Atlas Montara harus segera direalisasikan. Pemerintah Indonesia sebagai otoritas tertinggi negara haruslah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat NTT yang tinggal di daerah perbatasan terkesan diabaikan dan cenderung dibiarkan terkatung-katung nasibnya. Ada baiknya Pemerintah Indonesia belajar dari Pemerintah Amerika Serikat, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang serupa. yang paling penting sekarang adalah komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, dan bukan mempertentangkan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Rasanya kurang arif jika kita hanya mampu mempertentangkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam insiden ini, karena pertentangan pada dasarnya justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks, bukan melahirkan solusi tepat yang mampu menjawab permasalahan yang ada.

Sudah seharusnya Insiden ledakan kilang minyak West Atlas, Montara menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan lagi pembenahan banyak hal. Diantaranya adalah : pertama ,melakukan kembali upaya negoisasi, guna mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat nelayan di Nusa Tenggara Timur, yang terkena dampak langsung dari terjadinya peristiwa ini. Tentu saja dengan catatan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas laporan dan hasil riset yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja. Tidak adanya penelitian ilmiah yang dilakukan oleh tim advokasi setidaknya menjadi akar masalah mengapa ganti rugi yang diminta belum juga terealisasi. Selama ini tim advokasi lebih banyak mengacu pada data yang diberikan oleh pihak PTTEP Australasia. Padahal sudah seharusnya tim advokasi melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang dikumpulkan secara mandiri di lapangan. Tentu saja dengan melibatkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dan Lembaga –Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang independen.

Kedua, adalah merumuskan kembali Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (*The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982, dengan melibatkan Australia dan Timor Leste. Hal ini terlihat penting karena pada dasarnya tak dapat dipungkiri Laut Timor sebagai areal yang kini terletak di antara Indonesia- RDTL-Australia, telah lama menjadi wilayah sengketa secara khusus antara NKRI-Australia yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Jika merunut pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) tahun 1982, sebagian Laut Timor beserta gugusan pulau Pasir seharusnya menjadi bagian integral NKRI.¹⁰ Namun karena adanya perjanjian politis di era Orde Baru antara pemerintah Indonesia dan Australia pada tahun 1972 (*Indonesia-Australia Seabed Boundary*) yang bertujuan agar pemerintah Australia tidak mempersoalkan persoalan integrasi Timor-Timur tahun 1976 ke pangkuan NKRI, akhirnya menyebabkan tolak ukur 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Australia dan Indonesia menjadi kabur. Situasi ini jelas membawa kerugian bagi Indonesia.

Tentu saja, perumusan kembali batas landas kontinen bertujuan untuk menciptakan iklim keadilan serta memperjelas batas-batas kedaulatan masing-masing negara. Pemerintah harus berani bertindak cepat dan tegas karena insiden ini telah mengusik kedaulatan NKRI. Bukankah kedaulatan bangsa adalah harga mati??

Ketiga, adalah perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Perbaikan kualitas SDM di NTT haruslah pula menjadi fokus perhatian yang urgen oleh pemerintah pusat dan daerah karena tanpa disadari atau tidak, faktor SDM juga menjadi salah satu akar masalah mengapa masyarakat di sana masih